



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1** , NIK 5306070508890003, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.004/RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: oziluran078@gmail.com, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**PEMOHON 2**, NIK 53066408164107830006, tempat tanggal lahir, Adonara, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.004/RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: oziluran078@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Lrt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.82/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali Nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Saleh Abdurrahman** yang diserahkan kepada imam masjid melalui telepon yang bernama **Abdul Wahid** karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Mihran Lamauran** dan **Iksan Mahmud** dengan maskawin uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Karang, Kabupaten Kutai Timur kurang lebih 6 tahun, dan pada tanggal 18 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal di desa xxxxxxxx sampai sekarang dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Jannah Rusli, perempuan, tempat tanggal lahir, Pengadan Baay, 03 Juni 2018;
  4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
  5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah administrasi dan jarak Kantor Urusan Agama yang jauh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
  7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.82/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2018 di Karang, dan sekarang ada di wilayah KUA Kecamatan Solor Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin menikah ulang di KUA Solor, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2024, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Lrt., maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.82/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Lrt dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **SAKINAH AL-HAMIDY, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**SAKINAH AL-HAMIDY, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| 1. PNBP:                        |   |         |
| a. Pendaftaran                  | : | 30.000  |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 20.000  |
| c. Redaksi                      | : | 10.000  |
| 2. Biaya Proses                 | : | 100.000 |
| 3. Biaya Panggilan              | : | 0       |
| 4. Meterai                      | : | 10.000  |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.82/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 PNBP Pencabutan

10.000

**Jumlah**

**:**

**180.000**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.82/Pdt.P/2024/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)